



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 459 /UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

TIM WASPADA COVID-19
DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEDOKTERAN DIPONEGORO TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan masih berlangsungnya pandemi virus COVID-19, perlu dibentuk Tim waspada COVID-19 di lingkungan Fakultas Kedokteran Undip;
 - b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 106/UN7.5.4.2/HK/2020 tentang Tim Waspada Covid-19 di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro telah habis masa berlaku, perlu menetapkan kembali Tim Waspada Covid-19 di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas perlu diterbitkan keputusan Dekan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pengerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai

- Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG TIM WASPADA COVID-19 DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021

KESATU : Membentuk Tim Waspada COVID-19 di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim Waspada COVID-19 di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro bertugas:
1. Melakukan pencegahan dan penanggulangan COVID-19.
 2. Sebagai rujukan keilmuan dan penanganan apabila ada kasus COVID-19.
- KETIGA : Tim Waspada COVID-19 di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Undip.
- KEEMPAT : Kepada personalia Tim Waspada COVID-19 di lingkungan Fakultas Kedokteran Undip diberikan penghargaan IKK sesuai Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 13 Oktober 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
NIP196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 459/UN7.5.4/HK/2021
 TANGGAL : 13 OKTOBER 2021
 TENTANG :
 TIM WASPADA COVID-19 DI LINGKUNGAN
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO TAHUN 2021.

DAFTAR NAMA-NAMA TIM WASPADA COVID-19 DI LINGKUNGAN FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M.Kes., Sp.S(K)	196607201995121001	Penanggung jawab
2.	Dr.dr. Hermina Sukmaningtyas, M.Kes., Sp.Rad(K)	196706201998022001	Pengarah
3.	Dr. dr. Udadi Sadhana, M.Kes., Sp.PA	196308211991031001	Pengarah
4.	dr.Fathur Nur Kholis, Sp.PD	196910122008121002	Ketua
5.	dr. Nur Farhanah, M.Si.Med., Sp.PD-KPTI	197204072008122001	Sekretaris
6.	dr.Sigid Kirana Lintang Bhima, Sp.FM(K)	198006302008121002	Anggota
7.	dr. Nahwa Arkhaesi, Sp.A., M.Si.Med.	196910252008122001	Anggota
8.	dr. Meita Hendrianingtyas, Sp.PK., M.Si. Med	197905312008122002	Anggota
9.	dr. Rebriarina Hapsari, M.Sc. Sp.MK(K).	198310012008122005	Anggota
10.	dr. Hari Peni Julianti, M.Kes. Sp.KFR	197007041998022001	Anggota
11.	dr. Moh Syarofil Anam, Sp.A., M.Si.Med.	197707282010121001	Anggota
12.	Dr. Untung Sujianto, S.Kp., M.Kes.	197109191994031001	Anggota

Semarang, 13 Oktober 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
 NIP196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP 196805111994032001